



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Doni
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bakti Gg. Bambu Runcing Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kab. Tebing Tinggi / Pasar I Tambak Rejo Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

11. Perpanjangan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17

Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Budi Hartono Purba S.H., Kantor Hukum Yesaya 56 Serdang Bedagai, yang beralamat di Jalan Negara KM. 59 Firdaus Kec. Sei Rempah Kab. Serdang Bedagai. Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 2337/Pid.Sus/2020/PN Lbp;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah Membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PT
- MDN, tanggal 09 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2021/PT Mdn tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2337/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 12 Januari 2021, dan berkas perkara serta surat surat lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DONI** pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pasar I Tambak Rejo Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya saksi Radius Manurung, saksi Jufi Irawan dan saksi Ronald D Sinurat Anggota Kepolisian Polsek Patumbak melaksanakan hunting di Jalan Pasar I Tambak Rejo Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melihat seorang laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Bk 3569 NAT, para saksi Polisi pemberhentian/menyetop sepeda motor laki-laki tersebut, kemudian menanyakan identitas laki-laki tersebut mengaku bernama DONI, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan dari kantong celana sebelah kanan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menjelaskan membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Pasar VII Gang Rambutan Tembung sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti dan dibawa ke Polsek Patumbak, lalu diserahkan ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 6011/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari., S.Farm masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Doni dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DONI** pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pasar I Tambak Rejo Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya saksi Radius Manurung, saksi Jufi Irawan dan saksi Ronald D Sinurat Anggota Kepolisian Polsek Patumbak melaksanakan hunting di Jalan Pasar I Tambak Rejo Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, kemudian melihat seorang laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Bk 3569 NAT, para saksi Polisi pemberhentian/menyetop sepeda motor laki-laki tersebut, kemudian menanyakan identitas laki-laki tersebut mengaku bernama DONI, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan dari kantong celana sebelah kanan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menjelaskan membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Pasar VII Gang Rambutan Tembung sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti dan dibawa ke Polsek Patumbak, lalu diserahkan ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 6011/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari., S.Farm masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Doni dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DONI bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 3569 NAT;
Dirampas untuk Negara;
- 4. Menetapkan agar terdakwa DONI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2337/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 12 Januari 2021 tersebut yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Doni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 3569 NAT;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2337/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 12 Januari 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 11/Akta.Pid/2021/PN Lbp, tanggal 18 Januari 2021 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2021;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ialah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Strachmacht (Hukuman), Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masih kurang dari 2/3 dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Sebelumnya saksi Radius Manurung, saksi Jufi Irawan dan saksi Ronald D Sinurat Anggota Kepolisian Polsek Patumbak melaksanakan hunting di Jalan Pasar I Tambak Rejo Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, kemudian melihat seorang laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Bk 3569 NAT, para saksi Polisi pemberhentian/menyetop sepeda motor laki-laki tersebut, kemudian menanyakan identitas laki-laki tersebut mengaku bernama DONI, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan dari kantong celana sebelah kanan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menjelaskan membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Pasar VII Gang Rambutan Tembung sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti dan dibawa ke Polsek Patumbak, lalu diserahkan ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 6011/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari., S.Farm masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Doni dengan kesimpulan adalah benar mengandung

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PTMDN



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan kepidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **tidak akan pernah tercapai**; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pembedaan oleh hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pembedaan (model of system of sentencing) serta pedoman pembedaan (guidance of sentencing). Bahwa di dalam persidangan terbukti oleh karena terdakwa mengaku terdakwa ingin memakai sabu tersebut, karena beberapa hari sebelumnya, juga terdakwa mengaku sudah sering menghisap sabu-sabu di dalam penjara (Lapas Lubuk Pakam). Namun, didalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan bahwa terhadap hasil urine terdakwa adalah **Positif narkotika** (Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6011/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari., S.Farm masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Doni dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang kami dakwakan tertanggal 13 Oktober 2020.

3. Bahwa, benar akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, apalagi pada saat ini pemerintah sedang giat-giatnya untuk memberantas narkoba dimana posisi Indonesia saat ini dalam kondisi **"Darurat Narkoba"**.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DONI** bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONI**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram **Dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK. 3569 NAT **Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa **DONI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing pada tanggal 18 Januari 2021 Nomor 11/Akta.Pid/2021/PN Lbp dan tanggal 26 Januari 2021 Nomor 32/Akta.Pid/2021/PN Lbp telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah disampaikan pada saat Persidangan dan ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama pada Putusannya, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2337/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 12 Januari 2021 dan memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah tepat dan benar serta bersesuaian dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama menurut Majelis Hakim Tingkat banding dinilai terlalu rendah dimana bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan ditaksir seberat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana tertera didalam amar putusan ini, dipandang telah patut dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2337/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 12 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dirubah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2337/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 12 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dirubah sehingga amar putusan selengkapnya dalam putusan tingkat banding adalah sebagai berikut;
 - 1 . Menyatakan Terdakwa Doni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 3569 NAT;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat
peradilan, yang pertama sejumlah Rp.2000, dan ditingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat banding pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh kami Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang terdiri dari JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR,S.H.,M.H dan KARTO SIRAIT,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 09 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh LUHUT BAKO,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

ttd

HARIS MUNANDAR,S.H.,MH

ttd

KARTO SIRAIT,S.H.,M.H,

Hakim Ketua

ttd

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.M.H

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PTMDN

